

202110110311419  
Irham Rhamadani  
Hukum


**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS MAIN HAKIM SENDIRI DI  
DESA LARANGAN BADUNG, KABUPATEN PAMEKASAN  
DALAM TINJAUAN PERAN KEPOLISIAN, TOKOH  
MASYARAKAT, DAN KESADARAN  
HUKUM**

**SKRIPSI**

Oleh:

**IRHAM RHAMADANI**

**NIM: 202110110311419**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2026**

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS MAIN HAKIM SENDIRI DI DESA  
LARANGAN BADUNG KABUPATEN PAMEKASAN DALAM TINJAUAN  
PERAN KEPOLISIAN, TOKOH MASYARAKAT, DAN KESADARAN HUKUM

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

IRHAM RHAMADANI  
NIM: 202110110311419

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

## SKRIPSI

Disusun oleh:

**IRHAM RHAMADANI**

202110110311419

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 12 Maret 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HL., M.Hum., Ph.D.

Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penguji I : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

Penguji II : Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li



**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS MAIN HAKIM SENDIRI DI DESA  
LARANGAN BADUNG KABUPATEN PAMEKASAN DALAM TINJAUAN  
PERAN KEPOLISIAN, TOKOH MASYARAKAT, DAN KESADARAN  
HUKUM**

Diajukan Oleh:

**IRHAM RHAMADANI**

202110110311419

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Kamis 12 Maret 2026

Pembimbing Utama,



**Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D**


Pembimbing Pendamping,



**Said Noor Prasetyo, SH, MH**




Dekan,



**Prof. Dr. Tonga, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,



**Cholidah, SH., MH**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : IRHAM RHAMADANI

NIM : 202110110311419

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS MAIN HAKIM SENDIRI DI DESA LARANGAN BADUNG KABUPATEN PAMEKASAN DALAM TINJAUAN PERAN KEPOLISIAN, TOKOH MASYARAKAT, DAN KESADARAN HUKUM

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 23 April 2026

  
Irham Rhamadani

**MOTTO**

*Kesalahan bukanlah akhir dari segala hal melainkan awal dari  
segala hal untuk mencapai tujuan*

*dan*

*jika kau tidak mampu terbang, maka berlarilah. Hari ini kita akan  
bertahan . jika kau tak mampu berlari, maka berjalanlah .*



*Irham Rhamadani*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengerjakan dan menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Sosiologis Main Hakim Sendiri Di Desa Larangan Badung, Kabupaten Pamekasan Dalam Tinjauan Peran Kepolisian, Tokoh Masyarakat, Dan Kesadaran Hukum”**. Tak lupa Penulis panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana telah menjadi suri tauladan yang baik bagi kita serta menunjukkan jalan yang terang, semoga syafaatnya dapat kita peroleh di yaumul akhir kelak, Aamiin.

Skripsi ini disusun sebagai syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penulisan skripsi ini Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan, maka dari itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Selesainya skripsi ini tidak lepas dari doa dan bantuan banyak pihak. Sehingga, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat Penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara moral maupun material, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang Penulis hormati :

1. Kedua orang tua Penulis yang Penulis sayangi dan patuhi, terima kasih untuk Bapak H. khoirul Anwar dan Ibu Samriyah yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang yang tulus, dan telah memberikan semangat kepada Penulis serta lantunan doa yang tak pernah putus untuk segala kemudahan dan kelancaran hidup Penulis. Tanpa itu semua, tidak mungkin Penulis bisa semangat dan berjuang sampai sekarang.
2. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang serta para pembantu Rektor beserta seluruh jajarannya yang telah memfasilitasi sarana dan prasarana belajar yang memadai di kampus.
3. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Wakil Dekan I Bapak Dr. Sholahuddin Alfatih S.H.,M.. Wakil Dekan II Bpak Nu'man Aunuh .H., S.Mhum., yang telah memberikan berbagai program dan kegiatan belajar yang telah menunjang keilmuan Penulis di bidang hukum.
4. Ibu Tinuk Dwi Cahyani S.H.,S.HI.,M.Hum.,Ph.D., selaku Dosen

- Pembimbing I yang telah memberikan waktu dan ilmu kepada Penulis untuk membimbing, memberi petunjuk, arahan dan saran-saran yang sangat membangun dan memotivasi Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak . Said Noor Prasetyo, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu dan ilmu kepada Penulis untuk membimbing, memberi saran yang sangat membangun dan memotivasi Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
  6. Seluruh Dosen, Instruktur Laboratorium Hukum, Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan berbagi pengalaman kepada Penulis selama perkuliahan.
  7. Kepada adik yang penulis cintai dan banggakan Azifa Nurmasari yang telah menyemangati untuk menyelesaikan skripsi dan perkuliahan ini. Tetap semangat dan kita harus sukses kedepan demi menjaga nama baik keluarga.
  8. Kyai saya KH. Abd. Quddus YZ, KH. Ali Tohir YZ S.Sy M. Pd. I , K. Abd Adzim Yazid S.Fill, M.I.S, K Toyyibur Rohman Yazid, R. Moh Rofi' YZ Beserta para guru dan seluruh pengurus PP. Nurus Salam Saba Tambak Palengaan Laok Palengaan Pamekasan.
  9. Seluruh keluarga besar Penulis yang telah mendukung penuh dan memberikan dukungan moril dan materiil kepada Penulis sejak awal memasuki perkuliahan.
  10. Seluruh teman-teman yang telah menemani dan membantu Penulis dalam perkuliahan.
  11. Diva Maulina Putri. Seseorang yang selalu memberikan didikasi waktunya agar saya segera menyelesaikan skripsi.

Demikian Penulis ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini. Besar harapan Penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Tata Negara.

Penulis,

Irham Rhamadani.

## ABSTRAKSI

Nama : Irham Rhamadani  
NIM : 202110110311419  
Judul : ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS MAIN HAKIM SENDIRI  
DI DESA LARANGAN BADUNG, KABUPATEN  
PAMEKASAN DALAM TINJAUAN PERAN KEPOLISIAN,  
TOKOH MASYARAKAT, DAN  
KESADARAN HUKUM  
Pembimbing : 1. Tinuk Dwi Cahyani S.H.,S.HI.,M.Hum.,Ph.D.,  
2. Said Noor Prasetyo, S.H.,M.H.,

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis sosiologis praktik main hakim sendiri (eigenrichting) yang terjadi di Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, dengan menitikberatkan pada bentuk tindakan yang dilakukan masyarakat serta peran kepolisian dan tokoh masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris (socio-legal) dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan dokumentasi guna menggambarkan hukum sebagaimana bekerja dalam masyarakat (law in action). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan eigenrichting di Desa Larangan Badung dipengaruhi oleh rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, lemahnya kesadaran hukum, serta kondisi emosional masyarakat ketika pelaku pencurian tertangkap tangan. Selain itu, peran Polres Pamekasan dan tokoh masyarakat telah dilakukan melalui pendekatan preventif, persuasif, dan edukatif, termasuk penerapan prinsip keadilan restoratif, namun belum sepenuhnya optimal dalam menekan praktik main hakim sendiri. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat melalui peningkatan sosialisasi hukum dan penegakan hukum yang adil dan responsif guna mencegah terulangnya tindakan eigenrichting serta menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial masyarakat.

**Kata Kunci: Main Hakim Sendiri (Eigenrichting), Kesadaran Hukum, Penegakan Hukum, Keadilan Restoratif, Masyarakat Desa**

## **ABSTRACT**

Nama : Irham hamadani

NIM : 202110110311419

Judul : *A JURIDICAL-SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF VIGILANTE JUSTICE IN LARANGAN BADUNG VILLAGE, PAMEKASAN REGENCY FROM THE PERSPECTIVE OF THE ROLE OF THE POLICE, COMMUNITY LEADERS, AND LEGAL AWARENESS*

Pembimbing : 1. Tinuk Dwi Cahyani S.H.,S.HI.,M.Hum.,Ph.D.,  
2. Said Noor Prasetyo, S.H.,M.H.,

*This research aims to analyze the practice of vigilante justice (eigenrichting) in Larangan Badung Village, Palengaan District, Pamekasan Regency from a juridical-sociological perspective, focusing on the forms of community actions and the role of the police and community leaders in improving legal awareness. This study employs an empirical (socio- legal) research method with a qualitative approach, using interviews and documentation to examine the operation of law in society (law in action). The results indicate that acts of eigenrichting are influenced by low public trust in law enforcement institutions, weak legal awareness, and the emotional reactions of the community when theft perpetrators are caught in the act. In addition, the role of the Pamekasan Resort Police and community leaders has been implemented through preventive, persuasive, and educational efforts, including the application of restorative justice principles; however, these efforts have not been optimally effective in preventing vigilante practices. Therefore, stronger synergy among law enforcement agencies, village government, and community leaders is required through enhanced legal education and fair, responsive law enforcement to prevent the recurrence of vigilante justice and to maintain social order and harmony within the community.*

**Keywords:** *Vigilante Justice (Eigenrichting), Legal Awareness, Law Enforcement, Restorative Justice, Rural Community*

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Permasalahan .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kegunaan Penelitian .....	9
F. Penelitian Terdahulu .....	9
G. Metode Penulisan.....	12
1. Jenis Penelitian .....	12
2. Jenis Bahan Hukum .....	14
3. Teknik Pengumpulan Data.....	16
4. Teknik Analisis Data.....	17
H. Sistematika Penulisan .....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Kesadaran Hukum Masyarakat.....	20
B. <i>Eigenrichting</i> dalam Sistem Hukum Nasional dan Sosiologi Hukum .....	26
C. Restorative Justice .....	43
BAB III.....	52
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Gambaran Umum Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kalibupaten Pameklasan.....	52
1. Lokasi dan Batas Administratif.....	53
2. Topografi dan Implikasi Lingkungan.....	54
3. Gambaran Umum Demografis dan Kependudukan .....	56

Tabel 3.1.....	56
B. Bentuk Tindakan Main Hakim Sendiri di Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan.....	57
Tabel 3.2.....	58
1. Kepuasan Masyarakat terhadap Aparatur Penegak Hukum .....	60
Gambar 3.1 .....	63
2. Kesadaran Masyarakat terhadap Hukum <i>Eigenrichting</i> .....	64
3. Kondisi Mental atau <i>Emotional Control</i> saat Tertangkap Tangannya Pelaku 66	
4. Peran Aparatur Penegak Hukum.....	68
Tabel 3.3.....	69
C. Upayag Tokoh Masyarakat Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa 73	
D. Upaya Polres Pamekasan dalam Meningkatkan Kessadaran Hukum Masyarakat Desa.....	75
Tabel 3.4.....	79
BAB IV PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
Daftar Pustaka.....	85
LAMPIRAN .....	90

## Daftar Pustaka

- Amiruddin, and Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Apriani, Nabilah. 2022. "Aktualisasi Kedudukan Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 2: 133–47. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i2.185>.
- Arianto, Bambang, and Bakti Handayani. 2024. *Pengantar Studi Fenomenologi*. Edited by Gozali. Balikpapan: Borneo Novelty Publishing.
- Arief, Barda Nawawi. 1998 *Berbagai Aspek Kebij`akan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arliman, Laurensius. 2018 "Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia." *Jurnal Selat* 5, no. 2: 177–90.
- . 2015. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Azis, Abd. 2017. "Kades Di Pamekasan Jadi Tersangka Kasus Pembakaran Pencuri." *antarajatim*, <https://jatim.antaranews.com/berita/201608/kades-di-pamekasan-jadi-tersangka-kasus-pembakaran-pencuri>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan. 2024. "Kecamatan Palengaan Dalam Angka" Pamekasan, 2024. <https://pamekasankab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/9008c7ddbe41f1b4f1c1bc16/kecamatan-palengaan-dalam-angka-2024.html>.
- Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)." *kbbi.web.id*, 2023. <https://kbbi.web.id/sadar>.
- Basri, Abdul. "Terlibat Pembakaran Maling, Polres Tangkap Kades Larangan Badung." *RadarMadura.id*, 2017. <https://radarmadura.jawapos.com/pamekasan/74879573/terlibat-pembakaran-maling-polres-tangkap-kades-larangan-badung>.
- Budiardjo, Miriam. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Efendi, Sumardi. 2020. "Kejahatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Jinayah." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 5, no. 1: 53–71.
- Ernis, Yul. 2018. "Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4: 477. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496>.
- Fadhil, Muhammad. 2021. "Penyelesaian Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Dalam Masyarakat Kota Banda Aceh." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Firmansyah, Teguh. 2017. "Pencuri Dibakar Hidup-Hidup, Kepala Desa Diperiksa." *republika.co.id*. <https://news.republika.co.id/berita/ot4yzyx377/pencuri-dibakar>

- hiduphidup-kepala-desa-diperiksa.
- Fitriati. 2012. "Perbuatan Main Hakim Sendiri Dalam Kajian Kriminologis Dan Sosiologis." *MMH* 41, no. 2: 161–66.
- Gerth, H. H., and C. Wright Mills . 2009. *From Max Weber: Essays in Sociology* . New York: Oxford University Press.
- Handoyo, Bambang Teguh. 2021. "Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Di Dalam Masyarakat." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1: 88–104.
- Handoyo Prasetyo, (et.al). 2024. "Peristiwa Main Hakim Sendiri Dan Dampaknya Terhadap Keamanan Yang Berujung Pidana (Sosialisasi Pengabdian Masyarakat Di Kelurahan Pangkalan Jati)." *Kolaborasi : Jurnal Hasil Kegiatan Kolaborasi Pengabdian Masyarakat* 2, no. 3: 104–15.  
<https://doi.org/10.62383/kolaborasi.v2i3.241>.
- Huijbers, Theo. 1982. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Cet-20. Yogyakarta: Kanisius.
- Ilmanudin, Fauzan Fahmi. 2023. "Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Atas Kepemilikan Tanah." *LEX et ORDO Jurnal Hukum Dan Kebijakan* 1, no. 1: 1–7.
- Irawan, Iwan. 2024. "Upaya Meningkatkan Kepercayaan Terhadap Penegakan Hukum." <https://binus.ac.id/character-building/2024/09/upaya-meningkatkan-kepercayaan-terhadap-penegakan-hukum/>.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartini, Sri. 2019. *Kesadaran Hukum*. Edited by Ade. Semarang: ALPRIN.
- Kelsen, Hans. 2011. *General Theory of Law and State*. Edited by Raisul Muttaqien. Terjemahan. New York: Russel and Russel.
- Kiswara, Dida Rizakti. 2025. "Restorative Justice Dan Metode Propatif Sebagai Pendekatan Penegakan Keadilan Substantif." [ombudsman.go.id.  
https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwinternal--restorative-justice-dan-metode-propatif-sebagai-pendekatan-penegakan-keadilan-substantif](https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwinternal--restorative-justice-dan-metode-propatif-sebagai-pendekatan-penegakan-keadilan-substantif).
- Kusumahadi, Agus. 2025. "Restorative Justice Dalam Konsep UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru): Penerapan Di Pos Bantuan Hukum Desa Selebung." [Desa Selebung.  
https://selebung.berdesa.id/artikel/2025/07/23/restorative-justice-dalam-konsep-uu-no-1-tahun-2023-kuhp-baru-penerapan-di-pos-bantuan-hukum-desa-selebung](https://selebung.berdesa.id/artikel/2025/07/23/restorative-justice-dalam-konsep-uu-no-1-tahun-2023-kuhp-baru-penerapan-di-pos-bantuan-hukum-desa-selebung).
- Latipulhayat, Atip. 2015. "Khazanah: Jeremy Bentham." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2: 413–14.
- Lazuardi, Muhammad Ardhymas. 2019. "Pendekatan Teori Struktural-Fungsionalis Dalam Memandang Pluralisme Hukum Indonesia." Makalah. Yogyakarta.
- Malik, (et.al). 2024. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri Dan Implikasinya Bagi Kehidupan Masyarakat." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory* 2, no. 4: 2018–37.
- Maruna, Shadd. 2024. "The Role of Wounded Healing in Restorative Justice: An Appreciation of Albert Eglash." *Restorative Justice: An International Journal* 2,

- no. 1: 9–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.5235/20504721.2.1.9>.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2012. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Menski, Werner. 2009. *Perbandingan Hukum Dan Teori Hukum Dari Perspektif Global: Seri Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global*. Edited by M. Khozim. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- . *Hukum Acara Perdata Indonesia*. 2006. VIII. Yogyakarta: Liberty.
- . *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. 1991. Yogyakarta: Liberty.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis*. Third edit. Tempe: SAGE Publications.
- Miswah. 2024. “Faktor Yang Mendorong Terjadinya Penghakiman Massa Yang Terjadi Di Wilayah Madura.” *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 2, no. 7: 739–43. <https://doi.org/https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/8819/3792>.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mutiah, Dinny. 2017. “Buntut Panjang Kasus Pembakaran Pencuri Toko Di Pamekasan.” [liputan6.com](https://www.liputan6.com). <https://www.liputan6.com/regional/read/3023629/buntut-panjang-kasus-pembakaran-pencuri-toko-di-pamekasan>.
- Nasution, Syukri Albani. 2016. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Natsir, Nanda Ivan. 2022. “Konflik Horizontal Dan Upaya Penanggulangannya (Studi Di Kelurahan Cakra Utara Kota Mataram).” *Jurnal Kompilasi Hukum* 7, no. 2: 164–89.
- Noor, Delis. 2025. “Peristiwa Main Hakim Sendiri: Apa Penyebabnya?” [rri.co.id](https://rri.co.id). <https://rri.co.id/bogor/hukum/1517778/peristiwa-main-hakim-sendiri-apa-penyebabnya>.
- Patton, Michael Q. 2002. *Qualitative Research and Evaluation Methods*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Payana, I Made Khrisna Dwi, (et.al). 2020. “Pemidanaan Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri Dalam Kaitannya Dengan Kontrol Sosial (Social Controlling).” *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2: 63–67.
- Pengadilan Negeri Karanganyar. 2015. “Main Hakim Sendiri Di Masyarakat.” [pn-karanganyar.go.id](https://pn-karanganyar.go.id). <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/994-main-hakim-sendiri-di-masyarakat#>.
- Penyusun, Tim. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. IV. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Rahardjo, Satjipto. 1980. *Hukum Masyarakat Dan Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Rahmawati, (et.al). *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Edited by Miko Susanto Ginting. Jakarta

- Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2022.
- Rahmawati, Nur Ainiyah. 2013. "Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium." *Recidive 2*, no. 1: 39–44.
- Ramar, Polikarpus, and Bernerdus Horokubun. 2025. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Listrik Di Kota Manokwari." *UNES Journal of Swara Justisia* 8, no. 4: 835–45.  
<https://doi.org/https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/621/419>.
- Ramdani, Ahdan. 2024. "Sosiologi Hukum Menurut Beberapa Ahli." lawyer-ahdanramdani.com. [https://www.lawyer-ahdanramdani.com/sosiologi-hukum-menurut-beberapa-ahli/#:~:text=Emile Durkheim%3A,itu solidaritas mekanik atau organik](https://www.lawyer-ahdanramdani.com/sosiologi-hukum-menurut-beberapa-ahli/#:~:text=Emile%20Durkheim%3A,itu%20solidaritas%20mekanik%20atau%20organik).
- Rasubala, Joshua Anugerah, Roy R. Lembong, and Victor D. D. Kasenda. 2024. "Penegakan Hukum Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Studi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Dan Pembakaran Terhadap Seorang Wanita di Kota Sorong." *Lex Privatum* 13, no. 3: 70–83.  
<https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/54778>.
- Rifqi, Miftahur. 2017. "Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat: Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik* 6, no. 1: 62–88.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1844>.
- Roberts, Paul. 2017. "Interdisciplinarity in Legal Research." In *Research Methods for Law*, edited by Mike McConville and Wing Hong Chui, Second., 90–133. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Sahputra, Mirza. 2022. "Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Transformasi Administrasi* 12, no. 01: 87–96. <https://doi.org/10.56196/jta.v12i01.205>.
- Saputra, Wahyudi, and Mufti Khakim. 2021. "Penyelesaian Tindak Pidana Eigenrichting Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Antropologi Hukum Pidana." *Borobudur Law Review* 3, no. 1: 16–38.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Garfindo Persada.
- Suadi, Amran. 2019. *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas, Dan Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Subarkah, Ibnu. 2018. "Persepsi Masyarakat Terhadap Pemidanaan Pekerja Seks Komersial Jalanan Dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Pemkot (Studi Di Kota Malang, Jawa Timur)." *Widya Yuridika Jurnal Hukum* 1, no. 1: 77–95. <https://doi.org/https://media.neliti.com/media/publications/234793-persepsi-masyarakat-terhadap-pemidanaan-d5abc60d.pdf>.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Sofia Yustiyani Suryandari. Cetakan Ke. Bandung: CV Alfabeta.

- Tim Publikasi Hukumonline. 2022. "Noodweer Dan Eigenrichting Dalam Perspektif Pertanggungjawaban Hukum Pidana." hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/noodweer-dan-eigenrichting-dalam-perspektif-pertanggungjawaban-hukum-pidana-lt6279da5012856/>.
- Waluyo, Bambang. 2017. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Wigel, Rahmadanil Petra. 2019. "Kesadaran Hukum Pasangan Suami Isteri Tentang Pencatatan Perkawinan Di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan." Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- Wikipedia. 2025. "Larangan Badung, Palenggaan, Pamekasan." id.wikipedia.org. [https://id.wikipedia.org/wiki/Larangan\\_Badung,\\_Palenggaan,\\_Pamekasan](https://id.wikipedia.org/wiki/Larangan_Badung,_Palenggaan,_Pamekasan).
- Zuliah, Azmiaty, Adi Putra, and Dian Hardian Silalahi. 2021. "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-Hari." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 1: 59–66.



# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Irham Rhamadani

Nim : 202110110311419

**Dengan Judul Skripsi :**


“ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS MAIN HAKIM SENDIRI DI  
DESA LARANGAN BADUNG, KABUPATEN PAMEKASAN DALAM  
TINJAUAN PERAN KEPOLISIAN, TOKOH MASYARAKAT, DAN  
KESADARAN HUKUM ”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Malang, 26 februari 2026



  
**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum